



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.800, 2017

KEMENDIKBUD. SPI.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2017  
TENTANG  
SATUAN PENGAWASAN INTERN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penguatan tata kelola dan akuntabilitas, penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kegiatan Satuan Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu mendapat pengawasan secara sistematis agar terkendali, efisien, dan efektif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 85 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1263);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1870);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG SATUAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan rewiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya

- penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Satuan Pengawasan Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan pengawasan yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian.
  3. Unit Kerja adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawahnya.
  4. Pemimpin Unit Kerja adalah Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktur Jenderal Kebudayaan, Inspektur Jenderal, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian.
  5. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  6. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
  7. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## BAB II

### TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 2

SPI dibentuk untuk membantu Pemimpin Unit Kerja dalam melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas

dan fungsi masing-masing Unit Kerja di lingkungan Kementerian.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, SPI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program pengawasan;
- b. pengawasan kebijakan dan program;
- c. pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara;
- d. pemantauan dan pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- e. pendampingan dan reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga, serta reviu laporan keuangan;
- f. pemberian saran dan rekomendasi;
- g. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- h. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan.

## BAB III

### SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN SPI

#### Pasal 4

- (1) SPI di lingkungan Kementerian terdiri atas:
  - a. SPI pada unit utama;
  - b. SPI pada Biro-Biro, Pusat-Pusat, Direktorat-Direktorat, dan Sekretariat Direktorat Jenderal; dan
  - c. SPI pada unit pelaksana teknis.
- (2) SPI pada Unit Kerja di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk dan bertanggung jawab kepada Pemimpin Unit Kerja.

#### Pasal 5

- (1) Keanggotaan SPI terdiri atas:
  - a. Ketua merangkap Anggota;
  - b. Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - c. Anggota.